



YAYASAN MEDISTRA INDONESIA

Jl. Cut Mutia Raya No. 88A-Kel. Sepanjang Jaya – Bekasi Telp. (021) 82431375-77 FAX (021) 82431374
Web: stikesmedistra-indonesia.ac.id Email: yayaan_medistra@stikesmedistra-indonesia.ac.id

SURAT KEPUTUSAN Nomor : 04/YMI/SK/III/2022

TENTANG PENGANGKATAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI BIDAN STIKES MEDISTRA INDONESIA MASA BAKTI 2022 SAMPAI DENGAN 2027

KETUA YAYASAN MEDISTRA INDONESIA

- Menimbang :**
1. Bahwa guna mendukung pengelolaan Program Studi Pendidikan Profesi Bidan maka perlu diangkat Koordinator Program Studi Profesi Bidan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Medistra Indonesia.
 2. Bahwa nama yang tercantum pada surat keputusan ini dipandang memenuhi persyaratan, cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Koordinator Program Studi Profesi Bidan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Medistra Indonesia.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 6. Keputusan Ketua Yayasan Medistra Indonesia Nomor : 011/YMI/SK/IV/2020 tentang penetapan STATUTA STIKes Medistra Indonesia
 7. Keputusan Ketua Yayasan Medistra Indonesia Nomor 013/YMI/SK/VIII/2020 tentang Peraturan Kepegawaian STIKes Medistra Indonesia
 8. Keputusan Ketua Yayasan Medistra Indonesia Nomor 012/YMI/SK/IV/2020 tentang Peraturan Susunan Organisasi dan Tugas Pokok Fungsi STIKes Medistra Indonesia
- Memperhatikan :** Berita Acara Rapat Pimpinan Terbatas tanggal 25 Februari 2022 tentang Pemilihan Koordinator Program Studi Pendidikan Profesi Bidan STIKes Medistra Indonesia masa bakti 2022 sampai dengan 2027

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** Mengangkat Saudari **Renince Siregar, SST., M.Keb** sebagai Koordinator Program Studi Pendidikan Profesi Bidan STIKes Medistra Indonesia masa bakti 2022 sampai dengan 2027
- Kedua :** Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan tugas pokok fungsi yang diuraikan dalam lampiran SK ini dan dipertanggungjawabkan kepada Kepala Program Studi Kebidanan dan Program Studi Pendidikan Profesi Bidan STIKes Medistra Indonesia
- Ketiga :** Yang bersangkutan harus tunduk dan menaati peraturan yang berlaku di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Medistra Indonesia.
- Keempat :** Keputusan ini berlaku 5 tahun sejak tanggal ditetapkan sampai ada surat lain yang membatalkannya dan dapat diangkat kembali melalui Keputusan Yayasan Medistra Indonesia.

Ditetapkan di : Bekasi
Pada tanggal : 04 Maret 2022
Ketua Yayasan Medistra Indonesia


Saver Mangandar Ompusunggu, SE

Tembusan:

1. Ketua STIKes Medistra Indonesia
2. Kepala Unit PSDM

TUGAS POKOK DAN FUNGSI
KOORDINATOR PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI BIDAN

1. Mengelola kegiatan ordik dan Pengkayaan berdasarkan konsep dan rancangan Kepala Program Studi Kebidanan (S1) dan Program Studi Pendidikan Profesi Bidan
2. Melakukan koordinasi awal kepada pihak lahan, CI mengenai kegiatan persiapan praktik klinik mahasiswa berdasarkan ketentuan dari Kepala Program Studi Kebidanan (S1) dan Program Studi Pendidikan Profesi Bidan
3. Menyediakan Buku panduan Profesi Bidan pada saat kontrak program dengan lahan praktik (Rumah Sakit, Puskesmas, BPS) di tahap awal
4. Menghimpun BPKM dari setiap Koordinator Mata Kuliah dan dibagikan ke mahasiswa saat ordik dan kepada para CI saat kontrak program
5. Menyediakan formulir absensi, berita acara dan formulir penilaian yang akan digunakan dalam praktik
6. Menerima laporan dari dosen pembimbing dan CI untuk kemudian melaporkannya kepada Kaprodi tentang semua hal terkait masalah praktik mahasiswa dan masalah non akademik lainnya.
7. Memantau efektifitas dan kualitas pembimbingan praktik yang dilaksanakan oleh dosen pembimbing kepada mahasiswa.
8. Menghimpun dokumen pembimbingan (absen, nilai dan dokumen lainnya) di akhir kegiatan.
9. Memantau efektivitas dan kualitas pembimbingan PA
10. Melaporkan perkembangan tugas-tugas kepada kaprodi
11. Bertanggungjawab memantau pembayaran mahasiswa
12. Melakukan rekapan pembayaran dan mendistribusikannya kepada pihak lahan.
13. Melakukan rekapan pembayaran honor CI dan Dosen Pembimbing.
14. Mengkoordinir pelaksanaan try out uji kompetensi internal dengan sekretaris prodi
15. Mengkoordinir pelaksanaan uji kompetensi bersama dengan sekretaris prodi
16. Mengkoordinir kegiatan TA beserta dengan sekretaris prodi


Ketua Yayasan Medistra Indonesia

Saver Mangandar Ompusunggu, SE